



Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta menggandeng sejumlah ahli hukum di berbagai bidang untuk bersama-sama melakukan eksaminas (legal annotation) terhadap Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan pengaruhnya terhadap masa depan organisasi Advokat. Hasil kajian para ahli hukum itu kemudian dikupas bersama-sama dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di FH UNS pada Selasa, 17 Maret 2020 dan dituangkan dalam bentuk buku ini.

Tujuan utama kegiatan eksaminasi, FGD dan penulisan buku ini adalah dalam rangka untuk memberikan kontribusi akademik pada pengembangan ilmu hukum dan kepedulian intelektual atas munculnya Surat Ketua Mahkamah Agung No..73/KMA/HK.01/IX/2015 yang dirasa mencederai nurani dan moralitas publik.

Sebagaimana diketahui Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 ini final dan mengikat (final and binding) menyatakan, bahwa konstitusionalitas terhadap apa dan siapa organisasi advokat itu telah selesai, yakni PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang memiliki 8 kewenangan konstitusional. Putusan MK ini konsisten dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya. Maknanya dalam hal pengusulan penyempahan advokat hanya ada satu pintu, yaitu PERADI dan tertutup bagi organisasi advokat lainnya.

Putusan MK ini harus dimaknai, bahwa hanya PERADI yang dapat mengusulkan penyempahan Advokat dan terhadap organisasi advokat selain PERADI masih dilindungi eksistensinya sebagai perhimpunan masyarakat (civil society) bukan atas perintah UU No.18/2003 tentang Advokat, melainkan sebagai manifestasi kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul, dan berserikat sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, namun tidak memiliki 8 kewenangan yang melekat.

Eksaminasi ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol publik dan sekaligus uji kebenaran akademis atas sebuah putusan hakim agar setiap putusan tidak bertentangan dengan moralitas hukum dan putusan hakim dapat mengakhiri polemik hukum dan memastikan setiap kebijakan publik sesuai dengan nafas putusan hakim.

Lebih dari itu, kegiatan ini adalah merupakan ihtiar dalam rangka semakin mendekatkan LKBH FH UNS dengan masyarakat dan mitra akademik di luar FH UNS untuk menjalin kerjasama dalam rangka melakukan kajian-kajian isu-isu hukum aktual, edukasi dan advokasi terhadap masalah-masalah sosial yang kontroversial berakibat pada lahirnya berbagai spekulasi yang tak sehat.

KEPASTIAN HUKUM SINGLE BAR SYSTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA



# KEPASTIAN HUKUM SINGLE BAR SYSTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

(Eksaminasi Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018  
Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015)



Penyusun:  
Dr. Agus Riewanto



www.oasegroup.com  
@oase\_pustaka  
Oase Pustaka  
oase\_pustaka@yahoo.com

ISBN 978-602-457-416-1



9 786024 574161

Penyusun:

Dr. Agus Riewanto

**KEPASTIAN HUKUM  
*SINGLE BAR SYSTEM*  
ORGANISASI ADVOKAT  
DI INDONESIA**

**(Eksaminasi Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018  
Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI  
No.73/KMA/HK.01/IX/2015)**



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun  
1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun  
1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun  
2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Penyusun:  
Dr. Agus Riewanto**

**KEPASTIAN HUKUM  
SINGLE BAR SYSTEM ORGANISASI ADVOKAT  
DI INDONESIA  
(Eksaminasi Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018  
Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI  
No.73/KMA/HK.01/IX/2015)**

**Tim Eksaminator:**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani;  
Prof Dr. Pujiyono; Dr. Agus Riewanto,  
Dr. Oce Madril; Dr. Bayu Dwi Anggono;  
Dr. Bambang Sutiyoso; Dr. YB.Irpan;  
Dr. Yudho Taruno Muryanto;  
Dr. Sapto Hermawan; Dr. Muhammad Rustamaji;  
Dr. Andina Elok P.M; Achmad, S.H., M.H;  
Riska Andi Fitriyono, S.H., M.H

**Diterbitkan Oleh:**



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**Bekerjasama Dengan:**

**OASE PUSTAKA SURAKARTA  
Tahun 2020**

**Kepastian Hukum Single Bar System  
Organisasi Advokat di Indonesia**

*Copyright*© 2020

Oase Pustaka

xii + 135 hlm.; 16 cm x 24 cm

**Tim Eksaminator:**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani;  
Prof Dr. Pujiyono; Dr. Agus Riwanto,  
Dr. Oce Madril; Dr. Bayu Dwi Anggono;  
Dr. Bambang Sutiyo; Dr. YB.Irpan;  
Dr. Yudho Taruno Muryanto;  
Dr. Sapto Hermawan; Dr. Muhammad Rustamaji;  
Dr. Andina Elok P.M; Achmad, S.H., M.H;  
Riska Andi Fitriyono, S.H., M.H

Penerbit CV. Oase Pustaka  
Kantor Penerbit Oase Group  
Perum Palur Wetan no 9  
RT 04/05 Mojolaban Sukoharjo  
oase\_pustaka@yahoo.com  
Cetakan pertama: Maret 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit  
Isi di luar tanggung jawab Penerbit Oase Pustaka Group

## KATA PENGANTAR

**Direktur  
LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta menggandeng sejumlah ahli hukum di berbagai bidang, yakni dari FH UNS; Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Prof. Pujiyono, Dr. Agus Riwanto, Dr. Yudho Taruno Muryanto, Dr. Muhammad Rustamaji, Dr. Sapto Hermawan, Dr. Andina Elok P.M, Achmad, SH., M.H dan Riska Andi Fitriyono, S.H., M.H dan terutama akademisi dari luar FH UNS, yakni dari Dr. Oce Madril (FH UGM Yogyakarta), Dr. Bambang Sutiyoso (FH UII Yogyakarta), Dr. Bayu Dwi Anggono (FH Universitas Jember) dan Dr. YB. Irpan (FH Universitas Slamet Riyadi Surakarta) untuk bersama-sama melakukan eksaminas (*legal annotation*) terhadap Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 dan pengaruhnya terhadap masa depan organisasi Advokat.

Hasil kajian para ahli hukum itu kemudian dikupas bersama-sama dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di FH UNS pada Selasa, 17 Maret 2020 dan dituangkan dalam bentuk buku ini yang diberi judul: **KEPASTIAN HUKUM *SINGLE BAR SYSTEM* ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA** (Eksaminasi Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 Dikaitkan Dengan Surat Ketua MA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015).

Tujuan utama kegiatan eksaminasi, FGD dan penulisan buku ini adalah dalam rangka untuk memberikan kontribusi akademik pada pengembangan ilmu hukum dan kepedulian intelektual atas munculnya Surat Ketua Mahkamah Agung No..73/KMA/HK.01/IX/2015 yang dirasa mencederai nurani dan moralitas publik. Sehingga dengan hasil eksaminasi ini akan dapat ditemukan sandaran teori, doktrin dan pemikiran intelektual dalam merespon masalah-masalah aktual hukum di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 ini final dan mengikat (*final and binding*) menyatakan, bahwa konstitusionalitas terhadap apa dan siapa organisasi advokat itu telah selesai, yakni PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang memiliki 8 kewenangan konstutitusional, yakni melaksanakan Pendidikan khusus profesi Advokat;

melaksanakan pengujian calon Advokat; melaksanakan pengangkatan Advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan; dan memberhentikan Advokat. Putusan MK ini konsisten dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya. Maknanya dalam hal pengusulan penyempuhan advokat hanya ada satu pintu, yaitu PERADI dan tertutup bagi organisasi advokat lainnya.

Putusan MK ini harus dimaknai, bahwa hanya PERADI yang dapat mengusulkan penyempuhan Advokat dan terhadap organisasi advokat selain PERADI masih dilindungi eksistensinya sebagai perhimpunan masyarakat (*civil society*) bukan atas perintah UU No.18/2003 tentang Advokat, melainkan sebagai manifestasi kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul, dan berserikat sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, namun tidak memiliki 8 kewenangan yang melekat.

Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Ketua MA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang pada pokoknya berisi perintah kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia agar melakukan penyempuhan Advokat sepanjang diusulkan oleh organisasi Advokat. Surat Ketua MA RI telah membuka peluang bagi organisasi Advokat selain PERADI boleh mengusulkan penyempuhan Advokat. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 yang hanya mengakui wadah tunggal organisasi Advokat yaitu PERADI. Kendati Surat Ketua MA RI ini bertentangan dengan Putusan MK RI namun hingga hari ini surat ketua MA RI tidak diubah dan atau dicabut, bahkan masih menjadi pedoman bagi Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia.

Surat Ketua MA RI ini dari aspek politik hukum menghendaki *multi bar system* dan bertentangan dengan spirit dari Putusan MK RI yang menginginkan adanya *single bar system* organisasi advokat. Itulah sebabnya kedua mahkamah ini berbeda pendapat dalam masalah masa depan organisasi advokat.

Fenomena ini tentu akan membahayakan jalannya negara hukum karena telah melahirkan ketidakpastian hukum dan berpotensi adanya ketidakpatuhan MA RI terhadap Putusan MK yang berlaku secara *Erga Omnes* (berlaku umum) bukan saja terhadap para pihak yang berperkara (*inter parties*), namun juga oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan Putusan MK.

Eksaminasi ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol publik dan sekaligus uji kebenaran akademis atas sebuah putusan hakim agar setiap

putusan tidak bertentangan dengan moralitas hukum dan putusan hakim dapat mengakhiri polemik hukum dan memastikan setiap kebijakan publik sesuai dengan nafas putusan hakim.

Lebih dari itu, kegiatan ini adalah merupaka ihtiar dalam rangka semakin mendekatkan LKBH FH UNS dengan masyarakat dan mitra akademik di luar FH UNS untuk menjalin kerjasama dalam rangka melakukan kajian-kajian isu-isu hukum aktual, edukasi dan advokasi terhadap masalah-masalah sosial yang kontroversial berakibat pada lahirnya berbagai spekulasi yang tak sehat, jika tak segera direspon secara tepat akan dapat memicu ketidakpastian hukum, ketidakadilan sosial dan akan memicu lahirnya instabilitas sosial politik, karena adanya ketidaktaatan (*disobedience*) terhadap lembaga hukum pada derajat tertinggi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para ahli dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan eksaminasi ini dan penerbitan buku ini. Semoga kegiatan yang dinisiasi oleh LKBH FH UNS ini akan dapat dilanjutkan dalam bentuk-bentuk kegiatan lain, sebagai bagian dari tanggungjawab moral untuk melalukan edukasi dan advokasi masalah-masalah aktual di masyarakat.

Surakarta, 7 Maret 2020

**Direktur LKBH FH UNS**

**Dr. Agus Riewanto, S.H**

## SAMBUTAN

### Dekan

### Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kegiatan yang diinisiasi oleh LKBH FH UNS berupa Eksaminasi Putusan Hakim, FGD dan penerbitan buku ini merupakan bentuk ihtiar Fakultas Hukum UNS dalam turut berpartisipasi aktif melakukan edukasi dan advokasi masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Itulah sebabnya kami menyambut positif atas kegiatan ini dan sekaligus mengucapkan terimakasih atas kesediaan para ahli di berbagai bidang yang bersedia bekerjasama dengan LKBH FH UNS dalam kegiatan ini, baik dari dalam FH UNS sendiri; Prof. Pujiyono, Dr. Agus Riwanto, Dr. Yudho Taruno Muryanto, Dr. Muhammad Rustamaji, Dr. Spto Hermawan, Dr. Andina Elok P.M, Achmad, SH., M.H dan Riska Andi Fitriyono, SH., M.H dan terutama akademisi dari luar FH UNS, yakni dari Dr. Oce Madril (FH UGM Yogyakarta), Dr. Bambang Sutiyoso (FH UII Yogyakarta), Dr. Bayu Dwi Anggono (FH Universitas Jember) dan Dr. YB. Irpan (FH Universitas Slamet Riyadi Surakarta) yang di tengah kesibukannya berkenan berkontribusi dalam melakukan eksminasi, mempresentasikan hasil karyanya melalui FGD dan menerbitkan karyanya melalui buku ini.

Sebagai pimpinan FH UNS kami merasa terbantu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan LKBH FH UNS ini terutama dalam rangka menterjemahkan visi misi FH UNS agar menjadi terdepan dalam berkarya nyata dan berkontribusi aktif di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk kegiatan konkrit, berupa edukasi dan advokasi agar dunia akademik tidak berjarak dengan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa FH UNS akan selalu berusaha melakukan berbagai kegiatan dan menjalin mitra dan kerjasama dengan banyak lembaga negara, perorangan dan korporasi dalam rangka untuk memperkuat jaringan kerja-kerja sosial yang tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri.

Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus dikembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang akan diinisai oleh LKBH FH UNS agar kiprah dan sumbangsih nyatanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena sejak awal berdirinya LKBH FH UNS ini adalah dalam rangka untuk menyertai dan memberi solusi hukum kongkrit terhadap aneka masalah hukum aktual yang dihadapi masyarakat.

# Digital Repository Universitas Jember

Ilmu hukum adalah ilmu yang sangat dinamis perkembangannya baik dari aspek teori, doktrin dan prakteknya, itulah sebabnya Ilmu Hukum tak akan bisa berkontribusi positif pada penyelesaian masalah-masalah aktual di masyarakat jika tak memiliki kepedulian, sensitifitas dan responsif atas perkembangan masyarakat. Dalam rangka itulah maka kehadiran LKBH FH UNS sebagai salah satu unit penting di FH UNS didirikan agar semangat dan spirit ini dapat dijadikan sebagai sandaran moral dalam menyusun dan merencanakan aneka kegiatan aktual di tengah masyarakat. Dengan melibatkan para dosen FH UNS, mahasiswa S1/S2/S3 dan D4, Advokat dan mitra Dosen di luar FH UNS, lembaga negara, lembaga publik dan korporasi.

Demikian semoga ihtiar kita agar ilmu dan penganbdian kita selalu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah menyokong kegiatan LKBH FH UNS.

Surakarta, 7 Maret 2020

**Dekan FH UNS**

**Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H**

**EKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 35/PUUXVII/2018 DIKAITKAN DENGAN  
SURAT KETUA MA RI NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 TERHADAP  
MASA DEPAN ADVOKAT**

KATA PENGANTAR DIREKTUR LKBH FH UNS.....v  
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNS.....viii

**DAFTAR ISI**..... x

BAB I. JAMINAN KONSTITUSIONALITAS *SINGLE BAR SYSTEM*  
ORGANISASI ADVOKAT (Kajian Perspektif Hukum Tata Negara  
*Dr. Agus Riewanto, S.H.*.....1

BAB II. PURIFIKASI ESENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (Kajian Perspektif Hukum Tata  
Negara)  
*Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H.*..... 25

BAB III. KONSTITUSIONALITAS DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM  
ORGANISASI ADVOKAT (Kajian Perspektif Hukum Tata Negara)  
*Achmad., S.H., M.H, S.*..... 43

BAB IV. KEABSAHAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR  
73/KMA/HK.01/IX/2015 YANG MELAWAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018(Kajian  
Perspektif Hukum Administrasi Negara)  
*Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.*... 62

BAB V. KONSTITUSIONALITAS WEWENANG ORGANISASI ADVOKAT  
(Kajian Perspektif Hukum Admnistrasi Negara)  
*Dr. Oce Madril, S.H.*..... 73

BAB VI. KAJIAN TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 DARI PERSPEKTIF TEORI  
TINDAKAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH  
AGUNG (Kajian Perspektif Hukum Administrasi Negara)  
*Dr. Sapto Hermawan, S.H.*..... 80

BAB VII. STANDARISASI ADVOKAT INDONESIA (Kajian Perspektif Hukum Perdata) <b>Prof. Dr. Pujiyono, S.H.</b> .....	102
BAB VIII. PENYUMPAHAN ADVOKAT INDONESIA (Kajian Perspektif Hukum Perdata) <b>Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H.</b> .....	122
BAB IX. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35 /PUU-XVII/2018 TERHADAP SURAT KMA RI NO. 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT (Kajian Perspektif Hukum Pidana) <b>Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.</b> .....	139
BAB X. MENGURAI SENGKARUT PENYUMPAHAN ADVOKAT (Kajian Perspektif Hukum Pidana) <b>Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.</b> .....	157
BAB XI. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVII/2018 TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NO 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT (Kajian Perspektif Hukum Pidana) <b>Riska Andi Fitriono, SH., M.H.</b> .....	174
BAB XII. LEGALITAS SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XVI/2018 (Kajian Perspektif Politik Hukum) <b>Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.</b> .....	192
BAB XIII. PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SEBAGAI <i>SINGLE BAR ASSOCIATION</i> : STUDI SINKRONISASI TERHADAP UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NO. 73/KMA/HK.01/IX/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO. 35/PUU-XVII/2018 (Kajian Perspektif Politik Hukum) <b>Dr. YB. Irpan, S.H.</b> .....	212

## DAFTAR PUSTAKA

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Poerwopoespito, F.X. Oerip.S dan T.A. Tatag Oetomo. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*. Jakarta, Grasindo, 2000.

Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum* Nomor 3, Volume, 16 juli 2009.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010).

Wibowo, Mardian “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Erna Ratnaningsih, “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesionalisme>, diakses 28 Februari 2020



## BIODATA PENULIS

**Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.** Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNS Surakarta dan Dekan FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS, S2 di MM UGM dan S3 FH UGM. *Comparative Study on Environmental Law* The Nasional University of Singapore (2003).

**Prof. Dr. Pujiyono, S.H.** Guru Besar Hukum Perdata FH UNS Surakarta dan Wakil Dekan Bidang I FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS, S2 di FH UNS dan S3 di FH UNS Surakarta.

**Dr. Agus Riewanto, S.H.** Pengajar Bagian Hukum Tata Negara FH UNS dan Direktur LKBH FH UNS. Menyelesaikan Pendidikan S1 FSH UIN Yogyakarta, S1 FH UMY, S2 FSH UIN Yogyakarta dan S3 FH UNS. *Short Study The Knowledge Co-Creation Program for Legislative Practice, International Cooperation Department Research and Training Institute, Ministry of Justice-Kyushu University.* Jepang. (2019).

**Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H.** Pengajar Bagian Hukum Perdata FH UNS dan Sekretaris LPPMP UNS. Menyelesaikan Pendidikan S1 FH UNS, S2 FH UGM dan S3 FH UGM.

**Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.** Pengajar Bagian Hukum Acara FH UNS dan Kaprodi S1 FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS, S2 di FH UNS dan S3 di FH Undip Semarang.

**Dr. Sapto Hermawan, S.H.** Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara FH UNS dan Ketua KPPMF FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UGM, S3 di FH UGM dan S3 di FH UGM.

**Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H.** Pengajar Hukum Tata Negara FH UNS dan Sekretaris LIH FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS, S2 di FH UNS dan S3 di FH UGM.

**Achmad, S. H., M.H.** Bagian Hukum Tata Negara FH UNS dan Wakil Direktur LKBH FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS dan S2 di FH UNS.

**Riska Andi Fitriono, S.H., M.H.** Pengajar Bagian Hukum Pidana FH UNS. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS dan S2 di FH UNS sedang menyelesaikan S3 di FH Undip.

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.** Pengajar Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Jember, Ketua Bagian HTN FH Unej dan Direktur Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH Unej, S2 di FH UI Jakarta dan S3 di FH UI Jakarta. Program *Sandwich Doktor* Universitas Leiden (2012) Belanda, *CPG Spring School Scholarship* (2015). Jerman.

**Dr. Oce Madril, S.H.** Pengajar Departemen Hukum Administrasi Negara FH UGM, Ketua Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) FH UGM. Deputi Sekjen *Indonesian Network for Clinical Legal Educatin* (INCLE). Pernah aktif di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UGM. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UGM, S2 di *Governance and Law* Nagoya University, Jepang dan S3 di FH UGM dan *Sandwich Doctoral Program Leiden University* Belanda.

**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.** Pengajar FH UII Yogyakarta dan Direktur LKBH UII Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UII Yogyakarta, S2 di FH UGM dan S3 di FH UGM

**Dr. YB. Irpan, S.H.** Advokat Senior dan Pengajar FH Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di FH UNS, S2 di STHI IBLAM dan S3 di FH UNS Surakarta.